



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2019/PN. Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ARI PRAYOGI bin HERLAMBANG.
2. Tempat Lahir : Selakau.
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 13 Januari 1993.
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Damai Rt. 05 Rw. 02 Desa Parit Baru
Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa telah di tangkap sejak tanggal 14 November 2018;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 13 Januari 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN.Sbs. tanggal 10 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid/2018/PN.Sbs. tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Prayogi Bin Herlambang terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan ” sebagaimana dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri X452EA-VX085D.
 - 1 (satu) buah Pecahan kaca jendela.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Lain an. Terdakwa Anggi Bin Jasmani.

- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 139/X/I/2002 atas nama RAMADANDI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Lain an. Ramadandi Alias Rama Bin Budiman.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan - ringannya karena mengaku salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

----- Bahwa ia Terdakwa : Ari Prayogi bin Herlambang, pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Nopember pada tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain pada tahun 2018 bertempat pada rumah terdakwa di dusun Semayang Rt. 06 Rw. 04 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira jam 21.00 Wib bertempat pada rumah terdakwa di dusun Semayang Rt. 06 Rw. 04 Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas telah ditemui oleh saksi Ramadandi alias Rama bin Budiman (Anak dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah) dan saksi Anggi bin Jasmani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah) dengan membawa sebuah laptop berupa : 1 (satu) unit Laptop ASUS warna hitam nomor seri X452EA-VX085D tanpa dilengkapi dengan pengecas dan menawarkan kepada terdakwa agar membelinya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu menurunkan harganya menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa merasa curiga laptop tersebut merupakan hasil kejahatan namun karena terdakwa berkeinginan untuk mendapatkan laptop tersebut dengan harga murah kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paket shabu-shabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ramadandi alias Rama bin Budiman dan saksi Anggi bin Jasmani, setelah itu terdakwa pada sekira jam 20.00 Wib atau pada waktu berikutnya menyerahkan lagi uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ramadandi alias Rama bin Budiman dan saksi Anggi bin Jasmani, dan setelah laptop tersebut berada pada terdakwa serta tidak bisa digunakan oleh terdakwa karena tidak memiliki pengecas lalu terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekira jam 11.00 Wib telah menyerahkan laptop tersebut kepada LOCOK dengan maksud agar laptop tersebut dijual oleh LOCOK. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan SDN 04 Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas mengalami kerugian sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUJIMAN, S.Pdi, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah benar semua.
- ▢ Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, sekira jam 02.00 wib, laptop inventaris SDN 4 Selakau hilang dan saksi baru mengetahuinya pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 09.00 wib pada saat saksi akan menggunakan laptop.
- ▢ Bahwa yang mengambil laptop Merk Asus warna hitam dengan nomor seri X452EA-VX085D adalah saksi Ramadandi dan saksi Anggi.
- ▢ Bahwa cara saksi Ramadandi dan saksi anggi masuk kedalam ruang penyimpanan Laptop tersebut dengan cara pertama-tama saksi Anggi memecahkan kaca jendela tersebut terlebih dahulu kemudian saksi Ramadandi masuk kedalam dan mengambil laptop tersebut.
- ▢ Bahwa ciri-ciri Laptop tersebut dibagian depan terdapat tulisan spidol tinta hitam yang samar bertuliskan "ASET SDN 4 SUNGAI NYIRIH KEC. SELAKAU".
- ▢ Bahwa menurut keterangan Anggi bin Jasmani dan Ramadandi , Laptop tersebut dijual kepada terdakwa.
- ▢ Bahwa Kerugian yang di alami oleh SDN 4 Selakau akibat peristiwa tersebut adalah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ▢ Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HARYONO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah benar semua.
- ▢ Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 11 November 2018, sekira jam 02.00 Wib,



telah kehilangan laptop di SDN 4 Selakau dan saksi baru mengetahuinya pada hari senin tanggal 12 November 2018 sekira jam 09.00 wib setelah diberitahu oleh saksi Mujiman yang awalnya tersimpan diatas meja sudah tidak ada lagi;

- ▢ Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna hitam dengan nomor seri X452EA-VX085D dimana kepemilikan barang tersebut adalah inventaris SDN 4 Selakau.
- ▢ Bahwa yang mengambil laptop Merk Asus warna hitam dengan nomor seri X452EA-VX085D adalah saksi Ramadandi dan saksi Anggi.
- ▢ Bahwa cara saksi Ramadandi dan saksi anggi masuk kedalam ruang penyimpanan Laptop tersebut dengan cara pertama-tama saksi Anggi memecahkan kaca jendela tersebut terlebih dahulu kemudian saksi Ramadandi masuk kedalam dan mengambil laptop tersebut.
- ▢ Bahwa ciri-ciri Laptop tersebut dibagian depan terdapat tulisan spidol tinta hitam yang samar bertuliskan "ASET SDN 4 SUNGAI NYIRIH KEC. SELAKAU".
- ▢ Bahwa menurut keterangan Anggi bin Jasmani dan Ramadandi , Laptop tersebut dijual kepada terdakwa.
- ▢ Bahwa Kerugian yang di alami oleh SDN 4 Selakau akibat peristiwa tersebut adalah sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- ▢ Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RAMADANDI ALS RAMA BIN BUDIMAN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah benar semua.
- ▢ Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah mengambil barang milik Sekolah SDN 4 Selakau berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna hitam tanpa pengecas bersama dengan saksi Anggi Bin Jasmani pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 02.00 wib yang terletak diatas meja ruangan yang diketahui merupakan ruangan guru di SDN 4 Selakau.
- ▢ Bahwa saksi mengambil barang tersebut dengan cara membongkar gembok warna hitam untuk mencoba masuk lewat pintu depan ruang staf Kepala Sekolah namun gagal, kemudian saksi Anggi Bin Jasmani



mengajak saksi untuk masuk melalui jendela kaca belakang ruang Kepala Sekolah yang selanjutnya dibakar oleh saksi Anggi Bin Jasmani hingga memuai dan retak di tengah bagian kaca tersebut, lalu saksi Anggi Bin Jasmani melepaskan kaca tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan menyuruh saksi untuk masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah dengan memanjat dan masuk melalui jendela tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna hitam tanpa pengecas dan kembali keluar melalui jendela kaca yang sudah retak tersebut.

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Asus warna hitam tersebut, saksi Anggi Bin Jasmani dan saksi menyembunyikan barang tersebut di WC Warnet Cyberian dibawah tumpukan kardus pada hari Minggu sekitar jam 07.30 Wib.
- Bahwa Pada hari senin tanggal 12 November 2018 Pukul 14.30 Wib saksi Anggi Bin Jasmani dan saksi mendatangi rumah terdakwa dan saksi menawarkan laptop tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang, kemudian terdakwa membeli laptop tersebut dengan cara memberikan uang tunai Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) dan paket shabu-shabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu keesokan harinya terdakwa memberi kembali kepada kami uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya yang kami terima adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ada menanyakan mengenai asal usul laptop tersebut, kemudian saksi menjelaskan jika laptop tersebut merupakan milik abang dari saksi Anggi bin Jasmin.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ANGGI Bin JASMANI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah benar semua.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah mengambil barang milik Sekolah SDN 4 Selakau berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna hitam tanpa pengecas bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Ramadandi pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 02.00 wib yang terletak diatas meja ruangan yang diketahui merupakan ruangan guru di SDN 4 Selakau.

- ▢ Bahwa saksi mengambil barang tersebut dengan cara membongkar gembok warna hitam untuk mencoba masuk lewat pintu depan ruang staf Kepala Sekolah namun gagal, kemudian saksi mengajak saksi Ramadandi Als Rama Bin Budiman masuk melalui jendela kaca belakang ruang Kepala Sekolah yang selanjutnya dibakar oleh saksi hingga memuai dan retak di tengah bagian kaca tersebut, lalu saksi melepaskan kaca tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan menyuruh saksi Ramadandi Als Rama Bin Budiman untuk masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah dengan memanjat dan masuk melalui jendela tersebut kemudian mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna hitam tanpa pengecas dan kembali keluar melalui jendela kaca yang sudah retak tersebut.
- ▢ Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Asus warna hitam tersebut, saksi Anggi Bin Jasmani dan saksi menyembunyikan barang tersebut di WC Warnet Cyberian dibawah tumpukan kardus pada hari Minggu sekitar jam 07.30 Wib.
- ▢ Bahwa Pada hari senin tanggal 12 November 2018 Pukul 14.30 Wib saksi Anggi Bin Jasmani dan saksi mendatangi rumah terdakwa dan saksi menawarkan lapotop tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang, kemudian terdakwa membeli laptop tersebut dengan cara memberikan uang tunai Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) dan paket shabu-shabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu keesokan harinya terdakwa memberi kembali kepada kami uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya yang kami terima adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- ▢ Bahwa terdakwa ada menanyakan mengenai asal usul laptop tersebut, kemudian saksi menjelaskan jika laptop tersebut merupakan milik abang dari saksi Anggi bin Jasmin.
- ▢ Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Sidang Para Saksi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 21.00 Wib dirumah yang terletak di Dsn. Damai Rt.05 Rw. 02 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas telah menerima dan membeli 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam nomor seri X452EA-VX085D dari saksi Anggi dan saksi Ramadandi dan terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada saksi Anggi dan saksi Ramadandi.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik saksi sendiri merupakan sisa hasil pemakaian saksi sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli laptop tersebut tidak ada alat kelengkapan lain yang diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa uang yang telah terdakwa berikan berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang untuk beli rokok Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang terakhir uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru mengetahui jika laptop yang terdakwa beli tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi Anggi dan saksi Ramadandi dan terdakwa baru mengetahuinya ketika ditangkap oleh anggota kepolisian.
- Bahwa terdakwa sudah menduga dan mencurigai jika laptop tersebut merupakan hasil curian akan tetapi terdakwa tetap membeli laptop tersebut karena terdakwa ingin memberikannya kepada adik terdakwa yang masih sekolah.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa mengetahui dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri X452EA-VX085D.
- 1 (satu) buah Pecahan kaca jendela.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 139/X/II/2002 atas nama RAMADANDI.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi - saksi, dan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 21.00 Wib di rumah yang terletak di Dsn. Damai Rt.05 Rw. 02 Desa Parit Baru Kec. Selakau Kab. Sambas telah menerima dan membeli 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam nomor seri X452EA-VX085D dari saksi Anggi dan saksi Ramadandi dan terdakwa menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada saksi Anggi dan saksi Ramadandi.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik saksi sendiri merupakan sisa hasil pemakaian saksi sendiri.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli laptop tersebut tidak ada alat kelengkapan lain yang diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa uang yang telah terdakwa berikan berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang untuk beli rokok Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang terakhir uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa baru mengetahui jika laptop yang terdakwa beli tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saksi Anggi dan saksi Ramadandi dan terdakwa baru mengetahuinya ketika ditangkap oleh anggota kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menduga dan mencurigai jika laptop tersebut merupakan hasil curian akan tetapi terdakwa tetap membeli laptop tersebut karena terdakwa ingin memberikannya kepada adik terdakwa yang masih sekolah.
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, para saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur - unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan..

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ARI PRAYOGI bin HERLAMBANG dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi - saksi di persidangan,



sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “eror in persona” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama ARI PRAYOGI bin HERLAMBAH, mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan - kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa ARI PRAYOGI bin HERLAMBAH adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Barang Siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut .

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 sekira jam 21.00 Wib bertempat pada rumah terdakwa telah ditemui oleh saksi Ramadandi alias Rama bin Budiman (Anak dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah) dan saksi Anggi bin Jasmani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah) dengan membawa sebuah laptop berupa : 1 (satu) unit Laptop ASUS warna hitam nomor seri X452EA-VX085D tanpa dilengkapi dengan pengecas dan menawarkan kepada terdakwa agar membelinya dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang yang telah terdakwa berikan kepada saksi Ramadandi alias Rama bin Budiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah) dan saksi Anggi bin Jasmani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah) berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian : uang untuk beli rokok Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang terakhir uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa merasa curiga laptop tersebut merupakan hasil kejahatan namun karena terdakwa berkeinginan untuk mendapatkan laptop tersebut dengan harga murah.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah tahanan negara maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARI PRAYOGI bin HERLAMBAWANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna hitam dengan nomor seri X452EA-VX085D.
 - 1 (satu) buah Pecahan kaca jendela.Dikembalikan kepada SDN 04 Sungai Nyirih Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas melalui saksi Mujiman, S.Pdi.
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 139/X/I/2002 atas nama RAMADANDI.Dikembalikan kepada Ramadandi alias Rama Bin Budiman.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Devy Prahabestari, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Binsar Tigor .H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)